Template Jurnal Pro Hukum

PERATURAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMBAWA HARTA HASIL JUDI DARI NEGARA LEGAL JUDI KE INDONESIA

# Icha Mujtahidah1 Prihatin Efendi, S.H., M.H2

Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Gresik, Indonesia

E-mail: galericha100@gmail.com1 peffendi5@gmail.com2

***ABSTRAK***

Manusia memiliki rasa selalu ingin mendapatkan semua kemauannya. Untuk memenuhi kemauannya seseorang memilih bekerja keras untuk keinginannya dan ada yang bertindak tidak baik untuk memperoleh kemaunnya tersebut. Tindakan tidak baik dapat diartikan dalam bahasa hukum yakni tindak pidana, dalam memperoleh harta seperti taruhan yang biasa disebut dengan judi. Dalam sejarahnya indonesia pernah melegalkan perjudian. Namun, pemerintah telah melanggar segala macam kegiatan perjudian di Indonesia. Hal tersebut tidak menyurutkan para pelaku untuk tetap dapat mengandakan harta dari hasil judi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan Hukum bagi warga negara Indonesia yang Membawa Harta Hasil Judi Dari Negara Legal Judi Ke Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam mengelola harta hasil judi dari negara legal judi. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu masalah dengan keilmuan dari sisi normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, Perbandingan, dan konseptual. Dengan mempelajari dan memaknai persoalan-persoalan teoritis yang berkaitan dengan peraturan Warga Negara Indonesia Yang Membawa Harta Hasil Judi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah warga Negara Indonesia yang membawa harta hasil judi dari negara legal judi, sampai saat ini belum ada aturan bahwa hal tersebut termasuk tindak pidana.

*Kata Kunci: Peraturan Hukum, Warga Negara Indonesia, Negara Legal Judi*

**ABSTRACT**

Humans are often driven by a strong desire to fulfill their wants and needs. Some people work hard to achieve their goals, while others may resort to questionable actions.To attain their objectives, individuals may opt to diligently work towards their goals, while others resort to unscrupulous means. These actions, when against the law, are considered as crimes.. Historically, gambling was once legalized in Indonesia; however, subsequent governmental measures have effectively banned all forms of gambling within the country. Despite this prohibition, individuals persist in their endeavors to exponentially increase their wealth through gambling-related ventures. This research aims to investigate the legal regulations about Indonesian citizens who bring gambling assets from countries where gambling is lawful, as well as government policies regarding the management of such assets. The present study adopts a normative legal research approach, which entails elucidating the intricacies of the issue through normative scientific analysis. Employing statutory, comparative, and conceptual methodologies, this research delves into theoretical aspects concerning the regulations governing Indonesian citizens and their acquisition of gambling assets. The research finding concludes that there currently exists no legal stipulation designating the act of Indonesian citizens bringing gambling assets from a country where gambling is legal as a criminal offense.

Keywords: Legal Regulations, Indonesian Citizens, Gambling Assets

# PENDAHULUAN

Manusia memiliki rasa yang cenderung tidak pernah puas untuk rasa keinginannya. Kadang karena keinginan yang terus-menerus, manusia mencari cara untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendakinya dengan instan, ada yang mencari dengan perbuatan baik dan ada

yang mencari cara dengan perbuatan buruk. Dengan rasa tersebut kebanyakan manusia mendahulukan kepentingannya dan mengesampingkan efek masa depan dari perbuatan buruk itu sendiri.

Adanya uang instan yang cepat didapat seperti mengandakan uang, dengan cara yang tidak baik seprti judi, maka dalam

penelitian ini membahas judi sebagai tindak pidana. Di indonesia judi termasuk tindak pidana, namun pelaku dapat dengan mudah melakukannya di negara legal judi. terhadap kegiatan tersebut, peraturan hukum belum memiliki peraturan mengenai pelaku (Warga Negara Indonesia) yang melakukan perjudian di Indonesia. Juga termasuk harta yang dibawa oleh pelaku ke Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peraturan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Membawa Hasil Harta Judi Dari Negara Legal Judi, dan bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Perampasan Harta Hasil Judi Dari Negara Legal Judi. Sehingga bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum bagi warga Negara Indonesia yang membawa hasil harta judi dari negara legal judi. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengelolah harta hasil judi dari Negara legal judi.

Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya disusun baik-baik, rapi, tertib. Menurut Victor Hugo, Hukum adalah kebenaran dan keadilan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Harta ialah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. “Perjudian, toto atau totalisator adalah [permainan d](https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan)i mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah [taruhan a](https://id.wikipedia.org/wiki/Taruhan)kan memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai”1. Negara legal judi ialah negara yang melokalisir suatu tempat di daerahnya untuk melegalkan suatu perbuatan perjudian sehingga negara dapat menerima pajak dari kegiatan tersebut.

Landasan yuridis penelitian ini sebagai berikut : Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

**METODE**

Jenis penelitian ini mengunakan hukum normatif dengan 3 pendekatan yaitu : pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konseptual. Dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkama Agung, Peranturan Pemerintah. Bahan hukum skunder menggunakan buku, artikel, jurnal, makalah. Juga menggunakan bahan hukum tersier yang merupakan kamus bahasa dan kamus hukum.

# PEMBAHASAN

Hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia sebagian besar aturannya telah disusun dalam satu kitab undang- undang (wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengikuti suatu sistem tertentu.

Dalam buku Andi Hamzah, Moeljanto mengartikan Hukum Pidana sebagai berikut : Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi (*sic*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksakanakn apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut2.

Perbuatan tindak pidana memiliki beberapa unsur yaitu : “yang merupakan unsur atau elemen tindak pidana ialah: Sebab dan akibat/ perbuatan,

1. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
3. Unsur melawan hukum yang objektif,
4. Unsur melawan hukum yang subyektif”3.

Kegiatan perjudian memiliki sejarah panjang dari masa ke masa. Pada zaman

1 Arya 88, *Perjudian,’* Wikipedia

Ensiklopedia Bebas‟(Online), 8 Desember 2022, h1, < <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>>, 27 Desember 2022.

2 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 4, dikutip dari Moeljanto, Azas-azas Hukum pidana, 1987, h 1.

3 *Ibid, h 63*

kerajaan perjudian dilakukan sebagai suatu tradisi. Pada zaman setelah kemerdekaan diberlakukan suatu peraturan yang mengatur tentang perjudian. Pada tahun 2000an, kegiatan perjudian mulai bertransformasi. Dari kegiatan yang membutuhkan tempat khusus perjudian, pada zaman ini mulai dikembangkan perjudian melalui internet. Hal ini memperluas permainannya sendiri dan mempermudah akses tanpa hadir pada suatu tempat yang telah dilokalisir.

Adanya perjudian pada dunia digital, tidak sama sekali menghapuskan tempat- tempat untuk dunia perjudian. Akan tetapi di Indoensia sendiri, tidak mengizinkan adanya kegiatan perjudian. Dalam hal ini, akan membahas bagaimana hasil kegiatan perjudian dimanipulasi untuk tidak terkena tindak pidana.

Dalam perkara perjudian, harta yang digunakan sangat bervaritif, uang, emas, surat berharga, tanah, bangunan, kendaraan sering dipertaruhkan dalam permainan. Banyak juga yang mempertaruhkan hal yang tidak dapat lagi dihitung dengan nominal, misalnya jabatan, dan pasangan. Namun, kerap kali ditemui banyak pemain yang melakukan hal tersebut guna mempertaruhkan harga dirinya.

Sumber harta judi diklasifikasikan menjadi dua. Yaitu sumber harta dari penghasilan yang baik atau yang sah milik pelaku. Dan sumber harta dari penghasilan tidak baik. Sumber penghasilan baik didapat dari gaji atau upah hasil kerjanya sendiri, pekerjaan pada umumnya. Mislanya buruh pabrik, karyawan, atau usahanya sendiri. Harta hasil judi sendiri dapat dimanipulasi, untuk membawa harta tersebut masuk ke Indonesia diatas Rp. 100.000.000,- harus mengkonfirmasi kepada pihak bea cukai. Keadaan tersebut kebanyakan pelaku harus merekayasa sehingga dapat menjadi pencucian uang.

Perjudian adalah tindak pidana asal ada pada Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disingkat dengan TPPU. Definisi tentang pencucian uang menurut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money laundering* “proses menyamarkan kekayaan yang diperoleh dari tindak kriminal dalam rangka menyembunyikan asal yang ilegal dari kekayaan tersebut *(the processing of criminal proceeds profits or other benefits in order to disguise their illegal orgin*)”4.

4 Irjen Pol Drs Jacky Uly et al., *Money Laundering*, Laros, Surabaya, 2009, h 5 dikutip dari David lyman, 1999. Disadur dari

Menurut DR. Yurizal, S.H., M.H. “definisi pencucian uang menjadi penting karena berkaitan dengan kejahatan ganda : kejahatan utama (*core crime*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Penentuan core crime dalam pencucian uang disebut sebagai unlawfull activity atau predicate offence”5.

Dalam praktiknya untuk menunjukkan proses bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pencucian uang ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.

Perampasan dan atau denda yang diperoleh dari harta hasil judi oleh pemerintah akan menimbulkan dampak berkelanjutan. Pasalnya harta yang didapatkan oleh hasil tindak pidana termasuk harta yang tidak membawa keberkahan untuk kelanjutan kehidupan bangsa. Dalam peraturan yang telah ada, terkait dengan pencucian uang, tidak ditegaskan untuk apa harta yang diambil atau denda yang dibayar pada pelaku. Dalam beberapa aturan di Indonesia, mengesampingkan tindak pidana asal sebagai pedoman merumuskan delik dan atau pasal yang akan dikenakan pada pelaku.

Tahapan proses pidana terbagi menjadi beberapa tahap :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Dalam perkara perjudian pemerintah telah menetapkan beberapa pasal sehingga aturannya jelas, jika Warga Negara Indonesia melakukan perjudian ialah tindak pidana. Yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 303, dan pasal 303 BIS. Dalam aturan yang telah diatur dalam undang- undang tersebut, disahkan juga sanksi dari perbuatan perjudian, yang telah tertuang dalam pasalnya yaitu : dengan ancaman pidana penjara atau pidana denda.

# KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai pelaku perjudian yang membawa atau mentransfer uang hasil perjudian ke Indonesia dari negara

[http://www.](http://www/)tginfo.com/publication

/articels/corporate/money.htm

5 DR. Yurizal, S.H., M.H., *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2017, h.22

yang melegalkan judi tidak dapat dikenai tindak pidana asal (predicate crime). Namun pada asas nasionalitas atau asas personal pelaku dapat terkena hukuman pidana sesuai dengan Pasal 303 KUHP dan 303 KUHP Bis. Jika pelaku membawa harta hasil judi berupa uang, surat, atau barang berharga lainnya yang setara, lebih dari Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) tanpa izin, maka pelaku dapat dikenakan pasal 2,3,4 Peraturan Bank Indonesia No.4/8/PBI/2002 tentang Tata Cara Membawa Uang Keluar Masuk Wilayah Indonesia beserta denda administratif pada Peraturan Bank Indonesia Pasal 6, ditegaskan kembali pada pasal 10 peraturan tersebut dijelaskan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terhubung dengan Pasal 16 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tidak menghapuskan kewajiban untuk memperoleh izin Bank Indonesia. Sehingga dapat dikatakan uang yang dibawa Warga Negara Indonesia lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) apabila tidak dilaporkan maka terindikasi tindak pencucian uang dalam Peraturan Preresiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan tugas PPATK melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penghentian Sementara dan penghentian transaksi keuangan apabila ditemukan indikasi pencucian uang. Jika, ditemukan tindak pidana tersebut maka uang hasil judi yang digunakan untuk keperluan lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sehingga, harta hasil judi dapat dirampas oleh negara. Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah masih belum mengesahkan Rancangan Undang- Undang Perampasan Aset. Termasuk bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

# REFERENSI

**Buku-buku**

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Eddy.O.S. Hiaries, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta, 2016.

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.,

*Metode penelitian Hukum Pengantar*

*Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022.

Dr.H. Siswanto Sunarso, S.H.,M.H., M.Kn., *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

David J Cooke et al, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Dr. T.J. Gunawan, S.T, MIMS., M.H.,

*Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda Prespektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi,* Kencana, Jakarta, 2022.

Drs. Ida Pedanda P.P Kinten, SH. et al, *Tinjauan Tabuh Rah Dan Judi*, Paramita, Surabaya, 2005.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomaili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Prof. Moeljanto, S.H., *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Anis Widyawati, S.H., M.H., *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.

Q.C. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Irjen Pol Drs Jacky Uly et al, *Money Laundering*, Laros, Surabaya, 2009.

DR. Yurizal, S.H., M.H., Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundring Di Indonesia, Media Nusa Creative, Malang, 2017.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Cetakan Ketiga, Balai

Pustaka, Jakarta, 2005.

H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press,Malang, 2015.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni,

Bandung, 2007

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers*, Jakarta, 2015

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

# Skripis

Adnan Musa Asy‟ari, *“Pertanggung Jawaban Pidana Para Pihak Yang TerlibatDalam Perjudian Online”,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2020.

Tio Wardana Putra, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Membawa Atau Mentransfer Uang Hasil Perjudian Ke Indonesia*, Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2011

# Jurnal Hukum

Hanafi, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 11, 1999.

Ronny Oktahandika, *Pembuktian Kejahatan Asal (Predicate Crime) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pelaku Pasif*, Jurnal Hukum, Vol.1 No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019

# Media Daring

Mahisa Cempaka, „Kronik Sejarah dan Kontroversi Legalisasi Perjudian di Indonesia‟, vice.com(Online), 20 Juli 2020, [<https://www.vice.com/id/](https://www.vice.com/id/article/4ayqwd/kronik-sejarah-dan-kontroversi-legalisasi-perjudian-di-indonesia) [article/4ayqwd/kronik-sejarah-dan-](https://www.vice.com/id/article/4ayqwd/kronik-sejarah-dan-kontroversi-legalisasi-perjudian-di-indonesia) [kontroversi-legalisasi-perjudian-di-](https://www.vice.com/id/article/4ayqwd/kronik-sejarah-dan-kontroversi-legalisasi-perjudian-di-indonesia) [indonesia>,](https://www.vice.com/id/article/4ayqwd/kronik-sejarah-dan-kontroversi-legalisasi-perjudian-di-indonesia) 26 November 2022.

# Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada Pasal 303 dan 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomer 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Pasal 14 poin

(g) pajak atas izin mengadakan perjudian.

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.23/POJK.02/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, pasal 14-16.

Peraturan Bank Indonesia No.4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia, pada Bab II Persyaratan Dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Pasal 2- 3.